



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap nomenklatur beberapa Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 yang mencabut Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475)

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

dan

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan angka baru yaitu angka 4.a dan angka 4.b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
- 4.a. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- 4.b. Unit Pelayanan Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Camat adalah seluruh Camat se Kabupaten Rokan Hulu.
6. Kepala Kelurahan adalah seluruh Kepala Kelurahan se Kabupaten Rokan Hulu.
7. Kepala Desa adalah seluruh Kepala Desa se Kabupaten Rokan Hulu.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia khususnya dalam wilayah Rokan Hulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan penduduk tersebut.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah, yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan, Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan data kependudukan yang tertera pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan (SKK) lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
16. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana.

17. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
18. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu Kesatuan.
19. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
20. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas Reserse dan petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar domisilinya.
21. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor Identitas yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia
22. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, data identitas anggota keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah kartu yang memuat nomor identitas bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah.
25. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap minimal 6 (enam) bulan berturut-turut dari suatu tempat ke tempat lain yang melewati batas administrasi daerah dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
26. Imigrasi/Emigrasi atau perpindahan penduduk antar Negara adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain yang melewati batas politik/negara.
27. Migran adalah orang atau kelompok orang yang melakukan mobilitas baik secara permanen maupun non-permanen melintasi batas administrasi pemerintahan atau lintas negara Indonesia.
28. Non-migran adalah orang atau kelompok orang yang tidak melakukan mobilitas baik secara permanen maupun non-permanen.
29. Mobilitas penduduk internal adalah pergerakan penduduk yang melewati batas administrasi pemerintahan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
30. Mobilitas penduduk eksternal adalah pergerakan penduduk yang melewati batas administrasi pemerintahan Rokan Hulu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Mobilitas penduduk internasional adalah gerak keruangan penduduk yang melewati batas negara.

32. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi.
 33. Urbanisasi adalah suatu proses bertambahnya konsentrasi penduduk di perkotaan dan/atau proses perubahan suatu daerah (perdesaan) menjadi perkotaan, baik secara fisik maupun ukuran-ukuran spasial dan/atau bertambahnya fasilitas perkotaan, serta lembaga-lembaga sosial, maupun perilaku masyarakatnya.
 34. Penduduk Rentan Administrasi adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan sosial.
 35. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang melakukan pelayanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk dengan kewenangan menerbitkan akta.
2. Ketentuan Bagian Kedua pada BAB II dijadikan BAB tersendiri yaitu BAB IIA dan Pasal 6 ditambahkan ayat baru yaitu ayat (2a), serta Pasal 7 diubah, sehingga BAB II dan BAB IIA berbunyi sebagai berikut :

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk memenuhi syarat dan berdomisili di Rokan Hulu, berhak untuk memperoleh :

- a. Dokumen kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap Penduduk dalam Kabupaten Rokan Hulu, wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lain yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dalam wilayah Rokan Hulu, dimana penduduk tersebut berdomisili dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu.

- b. melaporkan setiap perubahan biodata yang terjadi.

BAB IIA
KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Pertama
Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Administrasi Kependudukan di daerah adalah Pemerintah Daerah;
- (2) Penyelenggara sebagaimana yang dimaksud ayat (1) bertanggung jawab dan berwenang sebagai berikut :
 - a. koordinasi penyelenggara administrasi kependudukan;
 - b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
 - f. menugaskan Kepala Desa untuk menyelenggarakan sebagaimana urusan administrasi kependudukan berdasarkan atas tugas pembantuan;
 - g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan;

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan Instansi Vertikal dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- (2a). Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c Bupati mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d Bupati mengadakan :
 - a. Koordinasi Sosialisasi antar Instansi Vertikal dan Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
 - b. Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi;
 - c. Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
 - d. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf e Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan RT dan RW;
- (6) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf f Bupati memberikan penugasan kepada Kepala Desa dan Kepala Kelurahan atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia berdasarkan Peraturan Bupati;
- (7) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g Bupati melakukan :
 - a. Pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi;
 - b. Penyajian Data Kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) Kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf h Bupati melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait;
- (9) Koordinasi pengawasan pada ayat (8) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi;

Bagian Kedua
Instansi Pelaksana

Pasal 7

Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 8

- (1) Instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

- c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan;
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD instansi pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan Dokumen Kependudukan.

Pasal 9

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan.
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Selain Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi pelaksanaan mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil Pencatatan Peristiwa Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan;
- (3) Kewenangan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a dan b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

Bagian Ketiga UPTD Instansi Pelaksana

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pencatatan Sipil yang meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak di kecamatan tertentu dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana;

- (2) Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana diprioritaskan pada kecamatan yang :
 - a. kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum dan sangat terbatas akses pelayanan publik; dan/atau
 - b. memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.
 - (3) UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah dan bertanggungjawab pada Instansi Pelaksana;
 - (4) UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Peraturan Bupati;
 - (5) UPTD Instansi Pelaksana mempunyai tugas melakukan pelayanan Pencatatan Sipil;
 - (6) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi : Kelahiran, Kematian, Lahir Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama, Perubahan Status Kewarganegaraan, Pembatalan Perkawinan, Pembatalan Perceraian dan Peristiwa Penting Lainnya;
 - (7) Pelaksanaan Tugas pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempedomani peraturan perundang-undangan;
 - (8) Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta :
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian; dan
 - e. Pengakuan Anak.
 - (9) Wilayah Kerja UPTD Instansi Pelaksana yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (4) dapat meliputi 1 (satu) kecamatan atau lebih yang secara geografis berdekatan;
 - (10) Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Eselonisasi UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah mengenai pedoman pembentukan perangkat daerah.
3. Ketentuan Pasal 43 ayat 3 diubah dan ayat 4 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya atau kuasanya kepada Bupati melalui Unit Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam jangka waktu selambat – lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya;

- (2) Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya;
- (3) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari keatas sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat Keputusan Kepala Dinas.
- (4) dihapus
- (5) Pencatatan kelahiran yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilakukan petugas Pencatatan Sipil pada register Akta kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 25 November 2013

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

H. A C H M A D

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 26 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

D A M R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2013 NOMOR 4